



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Taruna Jaya No.13 Rt.003/003 Kelurahan Cibubur  
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Bin Asnawi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
3. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ANDI Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI Bin ASNAWI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** di kurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2PV No.pol F6947-FAW warna merah
  - 1(satu) buah kunci kontakBarang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Indra Cahya Caesar Rukmana Als Bendot Bin Maman Rukmana
4. Menetapkan supaya terdakwa **ANDI Bin ASNAWI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembeaan dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp.Leuwimalang Rt.003 Rw.003 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan toko Hello Kity Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslist, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 17.30 wib terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) sebelumnya mencari Villa kemudian setelah mendapatkan Villa selanjutnya terdakwa menuju ke pangkalan ojek untuk mencari sasaran yang saat itu ada tukang ojek yang sedang mangkal kemudian terdakwa mendekatinya dan npada saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada tukang ojek tersebut untuk membersihkan Villa dan saat itu tukang ojek menerima tawaran terdakwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke Villa yang sebelumnya sudah terdakwa pesan yang berlokasi di Kp.Leuwimalang Rt.003 Rw.003 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan dibonceng oleh tukang ojek menggunakan sepeda motor Jupiter Z dan setelah sampai di Villa terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) menyuruh tukang ojek untuk membersihkan Villa tersebut terdakwa mengatakan kepada penjaga Villa bahwa hari ini Villa ada yang sewa dan harus cepat kerjanya keburu datang tamunya kemudian terdakwa membujuk korban yang bernama DEDE SULAEMAN dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan terdakwa berpura-pura akan membeli makanan dan minuman diwarung dekat Villa sehingga korban DEDE SULAEMAN percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dan setelah berhasil kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban DEDE SULAEMAN kearah Cianjur kemudian sepeda motor tersebut digadekan kepada tenan terdakwa yang bernama sdr.DEDE (masih dalam pencarian/DPO) seharga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16.00 wib terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) datang ke Cisarua dan setelah sampai terdakwa menemui seorang yang berada dipinggir jalan dengan maksud meminta bantuan untuk dicarikan kemudian terdakwa diantar ke Villa Adil 2 dan setelah sampai terdakwa sempat menemui penjaga Villa dan ngobrol serta mengecek kondisi Villa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA sebagai penjaga Villa akan menyewa Villa tersebut dan terdakwa minta diantar diantar ke pasar Cisarua dengan alasan untuk membeli perlengkapan sekalian untuk mencari kambing potong kemudian terdakwa diantar oleh saksi korban dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol F-6947-FAW warna merah kemudian setelah sampai dipasar Cisarua terdakwa meminta berhenti dengan alasan untuk menemui tukang masak kemudian terdakwa turun dan masuk gang dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dari Gang selanjutnya terdakwa menemui saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA di parkir depan toko Hello Kity Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) dengan berpura-pura menelpon kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA dengan alasan untuk menjemput Bos yang akan datang ke Villa dan saat itu pemilik sepeda motor sempat menolak namun terdakwa membujuk dan merayu agar saksi korban mau meminjamkan sepeda motornya

- Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wib terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) bertempat di depan toko Hello Kity Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terdakwa berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol F-6947-FAW warna merah milik saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA dan setelah diterima kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA untuk menunggu sebentar di depan Toko Hello Kity dan kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Ciawi dan dalam perjalanan di jalan raya Gadog sepeda motor yang dibawa kabur terdakwa kehabisan bensin dan pada saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut tiba-tiba pemilik sepeda motor datang menghampiri terdakwa dan pemilik sepeda motor tersebut curiga karena pada saat terdakwa meminjam sepeda motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beralasan sebentar dan tidak jauh dan alasan tersebut hanya untuk mengelabui supaya saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya kembali dan membawa kabur karena pemilik sepeda motor yaitu saksi INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA merasa curiga sehingga terdakwa diserahkan ke Polsek Cisarua untuk proses hukum

- Akibat perbuatan terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) saksi korban DEDE SULAEMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP;

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kp.Leuwimalang Rt.003 Rw.003 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan toko Hello Kity Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar jam 17.30 wib terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) sebelumnya mencari Villa kemudian setelah mendapatkan Villa selanjutnya terdakwa menuju ke pangkalan ojek untuk mencari sasaran yang saat itu ada tukang ojek yang sedang mangkal kemudian terdakwa mendekatinya dan npada saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada tukang ojek tersebut untuk membersihkan Villa dan saat itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang ojek menerima tawaran terdakwa kemudian terdakwa berangkat menuju ke Villa yang sebelumnya sudah terdakwa pesan yang berlokasi di Kp.Leuwimalang Rt.003 Rw.003 Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dengan dibonceng oleh tukang ojek menggunakan sepeda motor Jupiter Z dan setelah sampai di Villa terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) menyuruh tukang ojek untuk membersihkan Villa tersebut terdakwa mengatakan kepada penjaga Villa bahwa hari ini Villa ada yang sewa dan harus cepat kerjanya keburu datang tamunya kemudian terdakwa membujuk korban yang bernama DEDE SULAEMAN dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan terdakwa berpura-pura akan membeli makanan dan minuman diwarung dekat Villa sehingga korban DEDE SULAEMAN percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dan setelah berhasil kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban DEDE SULAEMAN kearah Cianjur kemudian sepeda motor tersebut digadekan kepada tenam terdakwa yang bernama sdr.DEDE (masih dalam pencarian/DPO) seharga Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan uang hasil kejahatannya sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) datang ke Cisarua dan setelah sampai terdakwa menemui seorang yang berada dipinggir jalan dengan maksud meminta bantuan untuk dicarikan kemudian terdakwa diantar ke Villa Adil 2 dan setelah sampai terdakwa sempat menemui penjaga Villa dan ngobrol serta mengecek kondisi Villa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA sebagai penjaga Villa akan menyewa Villa tersebut dan terdakwa minta diantar diantar ke pasar Cisarua dengan alasan untuk membeli perlengkapan sekalian untuk mencari kambing potong kemudian terdakwa diantar oleh saksi korban dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol F-6947-FAW warna merah kemudian setelah sampai dipasar Cisarua terdakwa meminta berhenti dengan alasan untuk menemui tukang masak kemudian terdakwa turun dan masuk gang dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dari Gang selanjutnya terdakwa menemui saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA di parkiriran depan toko Hello Kity Kelurahan Cisarua

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) dengan berpura-pura menolong kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA dengan alasan untuk menjemput Bos yang akan datang ke Villa dan saat itu pemilik sepeda motor sempat menolak namun terdakwa membujuk dan merayu agar saksi korban mau meminjamkan sepeda motornya

- Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 wib terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) bertempat di depan toko Hello Kity Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terdakwa berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol F-6947-FAW warna merah milik saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA dan setelah diterima kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA untuk menunggu sebentar di depan Toko Hello Kity dan kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Ciawi dan dalam perjalanan di jalan raya Gadog sepeda motor yang dibawa kabur terdakwa kehabisan bensin dan pada saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut tiba-tiba pemilik sepeda motor datang menghampiri terdakwa dan pemilik sepeda motor tersebut curiga karena pada saat terdakwa meminjam sepeda motor terdakwa beralasan sebentar dan tidak jauh dan alasan tersebut hanya untuk mengelabui supaya saksi korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya kembali dan membawa kabur karena pemilik sepeda motor yaitu saksi INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA merasa curiga sehingga terdakwa diserahkan ke Polsek Cisarua untuk proses hukum
- Akibat perbuatan terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) saksi korban DEDE SULAEMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ini sehubungan dengan laporan saksi tentang terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Tindak pidana penipuan yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wib yang bertempat di parkir depan Hotel Kitty Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha tahun 2016 warna merah No Pol F 6947 Faw atas nama Mujianti dan sepeda motor tersebut milik saksi pribadi yang belum saksi balik nama;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke villa tempat saksi bekerja dengan alasan menyewa villa untuk bosnya selama tiga hari, setelah itu Terdakwa meminta diantar oleh saksi membeli hewan domba untuk dibawa ke villa.
- Bahwa kemudian saksi mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi menuju tempat penjualan hewan didaerah warung kaleng, tiba ditempat tujuan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk memesan domba sedangkan saksi masih diatas sepeda motor. Lalu Terdakwa meminta diantar ke cisarua namun sebelum sampai ditempat tujuan pelaku meminta saksi memutar arah didepan masjid Al-MUKSID kembali ke penjual domba,
- Bahwa sesampainya di penjual domba Terdakwa menyuruh pedagang untuk langsung menyembelih domba dan dibersihkan. Dan tidak lama Terdakwa pamit kepada penjual untuk belanja ke cisarua dan menegaskan pelaku tidak akan lama kembali untuk mengambil pesanan domba;
- Bahwa setelah itu saksi pun mengantarkan Terdakwa ke cisarua namun di kampung arayak saksi diminta /memberhentikan memberhentikan sepeda motor dengan alasan akan ketempat tukang masak, lalu saksi didepan gang diminta untuk menunggu. kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kedalam gang dan tidak lama pelaku keluar dari gang dan meminta saksi melanjutkan untuk mengantar ke cisarua;
- Bahwa sesampainya di masjid Al-BAROKAH cisarua saksi diminta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa untuk parkir di parkiran toko hello kity. Setelah itu pelaku turun dan langsung menelpon sambil berjalan masuk ke toko hello kity, tidak lama Terdakwa keluar dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan menjemput bosnya namun waktu itu saksi sempat menolak, akan tetapi Terdakwa tetap meminjam sepeda motor kepada saksi beralasan bosnya sudah dekat minta untuk dijemput, selain itu Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa bosnya tidak mau untuk naik satu motor bertiga dan suka marah;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang saksi pinjamkan, karena saksi merasa was-was dan curiga kepada Terdakwa hingga saksi meminta jasa ojek untuk mengikuti Terdakwa, pada saat saksi ikuti Terdakwa dan sepeda motor milik saksi sudah tidak terlihat. Namun saksi tetap mencari dan melihat Terdakwa di jalan raya Gadog Megamendung sedang mendorong sepeda motor karena kehabisan bensin;
- Bahwa lalu saksi berhenti dan langsung mengambil kunci kontak namun waktu itu Terdakwa masih merangkai kata-kata bohong pada saat saksi menanyakan mana bosnya, hingga akhirnya tukang ojek membelikan bensin sepeda motor saksi, Terdakwa meminta saksi untuk mengatarnya lagi untuk menjemput bosnya yang menurut Terdakwa ada di jembatan tol, karena saksi penasaran dan ingin memastikan kebenaran ucapannya saksi mengantar Terdakwa yang didampingi tukang ojek;
- Bahwa sesampainya di tempat yang Terdakwa terangkan bosnya tidak ada ditempat, setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk ikut dengan saksi ke villa namun pada saat di villa Terdakwa masih berbohong dan sempat menelpon yang diakuinya sebagai bosnya, namun waktu itu yang diakuinya sebagai bosnya menerangkan bahwa ia pun terkena tipu oleh Terdakwa tersebut (Sdr. ANDI). Karena mendapatkan keterangan tersebut saksi membawanya ke kantor desa Tugu utara dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cisarua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan satu unit sepeda motor milik saksi dengan terlebih dahulu membuat serangkaian kata-kata bohong untuk meyakinkan saksi sehingga sepeda motor milik saksi pinjamkan untuk bisa dikuasi oleh Terdakwa. Dengan berupa perkataan "akan menyewa villa selama 3 hari untuk bosnya, meminta diantar belanja ke cisarua, jemput bosnya sudah dekat ingin dijemput karena macet, bosnya menunggu di jembatan tol ciawi" namun semua perkataan tersebut tidak bisa Terdakwa pertanggungjawabkan (semua perkataan tersebut bohong hanya untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui saksi) dan itu sudah saksi pastikan semua perkataan Terdakwa tersebut tidak benar (bohong);

- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. Saksi **IWAN BIN EMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ini sehubungan dengan laporan saksi tentang terjadinya tindak pidana penipuan;
- Bahwa Tindak pidana penipuan yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wib yang bertempat di parkir depan Hotel Kitty Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saudara Indra Als Bendot dan yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa Barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha/2PV tahun 2016 warna merah isi silinder 150 cc No Pol F 6947 Faw atas nama Mujianti dan sepeda motor tersebut milik saudara Indra Als Bendot yang belum dibalik nama;
- Bahwa Pada saat terjadinya Penipuan saksi berada di villa Adil 2 bersama dengan Sdr. SURONO als MAS RONO sedang ngopi dan mengobrol sambil menunggu Sdr. INDRA dan Terdakwa datang kembali ke villa setelah mencari dan membeli kambing potong, namun lama saksi tunggu, sekira Jam 20.00 Wib Sdr. INDRA dan Terdakwa tiba di villa, setelah itu Sdr. INDRA menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa menipu Sdr. INDRA dengan meminjam sepeda motor miliknya untuk menjemput bos Terdakwa yang ternyata tidak ada;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020, sekira Jam 16.00 Wib Sdr. Terdakwa datang sendiri dengan berjalan kaki menemui saksi saat mangkal di pinggir jalan depan sekolah SDN Tugu selatan 02 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang pada saat itu Terdakwa hendak mencari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa untuk bosnya ;

- Bahwa Iya terdakwa sempat menyewa Vila dari saksi dan Terdakwa menyewa Villa selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa Harga sewa Villa per malam sebesar Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum membayar harga sewa Villa selama 3 (tiga) malam tersebut dan mengatakan yang bayar nanti bosnya dan sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah Terdakwa benarkan;
- Bahwa Tindak pidana penipuan yang dimaksudkan oleh Terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 wib yang bertempat di parkir depan Hotel Kitty Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saudara Inrda dan yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Barang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha/2PV tahun 2016 warna merah isi slinder 150 cc No Pol F 6947 Faw atas nama Mujianti;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penipuan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Iya, dalam hal ini Terdakwa sering sekali dihukum dan keluar masuk Lapas. Dimana pada tahun 2012 diadili dan divonis 4 tahun kurungan di PN Jakarta Timur karena melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda 4 bersama dengan Sdr. JUNAEDI dan Sdr. SAEPUL keluar tahun 2016, setelah itu 2016 pada bulan Nopember Terdakwa masuk ke Lapas Tudep Depok karena melakukan pencurian roda di vonis 8 bulan keluar tahun 2017. Tidak lama keluar saksi melakukan kembali pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Depok dan divonis 2 tahun kurungan penjara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengenali korban sebelumnya akan tetapi korban adalah orang yang baru saksi temui dan kenal yang selanjutnya Terdakwa meminta bantuannya supaya bisa sepeda motornya dipinjamkan kepada saksi dengan berbagai alasan, dan setelah sepeda motor korban di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamkan kepada saksi dan dalam penguasaan Terdakwa lalu sepeda motor tersebut tidak saksi kembalikan kepada pemiliknya;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Dalam hal penipuan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini yaitu sepeda motor Yamaha Mx belum sempat saksi gelapkan atau digadaikan kepada orang lain karena pada saat Terdakwa hendak membawa kabur sepeda motor tersebut diperjalanan tepatnya di daerah Gadog bensin sepeda motor habis dan pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor saksi ditemukan oleh saudara Indra/Koraban lalu Terdakwa dan sepeda motor dibawa ke Kantor Polisi sedangkan terhadap sepeda motor Yamaha Jupiter Z sudah saksi gadaikan kepada saudara Dede yang berada di daerah Cianjur dengan harga sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Iya sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA /2PV , tahun 2016 warna merah, jenis/model sepeda motor, isi silinder : 150 cc , Nopol: F-6947-FAW, no rangka : MH3UG0710GK154191, no mesin : G3E6E0198765, no BPKB : N00835375, STNK AN . MUJIANTI alamat kp. Momonot RT.011/13 Tlajungn Udik Gunung Putri Kab. Bogor;
2. 1 (Satu) Kunci kontak sepeda motor tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) datang ke Cisarua dan setelah sampai terdakwa menemui seorang yang berada dipinggir jalan dengan maksud meminta bantuan untuk dicarikan Villa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa diantar ke Villa Adil 2 dan setelah sampai terdakwa sempat menemui penjaga Villa dan ngobrol serta mengecek kondisi Villa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA sebagai penjaga Villa akan menyewa Villa tersebut dan terdakwa minta diantar diantar ke pasar Cisarua dengan alasan untuk membeli perlengkapan sekalian untuk mencari kambing potong;
- Bahwa kemudian terdakwa diantar oleh saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol F-6947-FAW warna merah kemudian setelah sampai dipasar Cisarua terdakwa meminta berhenti dengan alasan untuk menemui tukang masak;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dan masuk gang dan setelah beberapa menit terdakwa keluar dari Gang selanjutnya terdakwa menemui saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA di parkiriran depan toko Hello Kity Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terdakwa ANDI Bin ASNAWI (Alm) dengan berpura-pura menelpon kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA dengan alasan untuk menjemput Bos yang akan datang ke Villa;
- Bahwa saat itu saksi korban selaku pemilik sepeda motor sempat menolak namun terdakwa membujuk dan merayu agar saksi korban mau meminjamkan sepeda motornya
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.pol F-6947-FAW warna merah milik saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA dan setelah diterima kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban INDRA CAHYA CAESAR RUKMANA Als BENDOT Bin MAMAN RUKMANA untuk menunggu sebentar di depan Toko Hello Kity;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Ciawi dan dalam perjalanan di jalan raya Gadog sepeda motor yang dibawa kabur terdakwa kehabisan bensin dan pada saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban selaku pemilik sepeda motor datang menghampiri terdakwa;
- Bahwa lalu saksi korban berhenti dan langsung mengambil kunci kontak namun waktu itu Terdakwa masih merangkai kata-kata bohong pada saat saksi menanyakan mana bosnya, hingga akhirnya tukang ojek membelikan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin sepeda motor saksi korban, Terdakwa meminta saksi korban untuk mengatarnya lagi untuk menjemput bosnya yang menurut Terdakwa ada di jembatan tol, karena saksi penasaran dan ingin memastikan kebenaran ucapannya saksi mengantar Terdakwa yang didampingi tukang ojek;

- Bahwa sesampainya di tempat yang Terdakwa terangkan bosnya tidak ada ditempat, setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk ikut dengan saksi ke villa namun pada saat di villa Terdakwa masih berbohong dan sempat menelpon yang diakuinya sebagai bosnya, namun waktu itu yang diakuinya sebagai bosnya menerangkan bahwa ia pun terkena tipu oleh Terdakwa tersebut (Sdr. ANDI). Karena mendapatkan keterangan tersebut saksi membawanya ke kantor desa Tugu utara dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cisarua;
- Bahwa Terdakwa telah membuat serangkaian kata-kata bohong untuk meyakinkan saksi korban sehingga sepeda motor milik saksi pinjamkan untuk bisa dikuasi oleh Terdakwa. Dengan berupa perkataan "akan menyewa villa selama 3 hari untuk bosnya, meminta diantar belanja ke cisarua, jemput bosnya sudah dekat ingin dijemput karena macet, bosnya menunggu di jembatan tol ciawi" namun semua perkataan tersebut tidak bisa Terdakwa pertanggungjawabkan (semua perkataan tersebut bohong hanya untuk mengelabui saksi korban) dan itu sudah saksi pastikan semua perkataan Terdakwa tersebut tidak benar (bohong);
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan alternatif yang mendekati fakta-fakta dipersidangan, dan selama berlangsungnya proses pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat/sesuai dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP joang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

### Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa di dalam KUHP, dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “Orang”, sehingga yang dimaksud dari “Barangsiapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Indra Cahya Caesar Rukmana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum sedangkan syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab, pada keuntungan itu masih melekat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu; (Anwar Mochamad (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni, 1979, hal. 40-43);

Menimbang, bahwa alat pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara, yaitu :

1. Nama palsu : penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu;
2. Keadaan/ sifat palsu : pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;
3. Rangkaian kata-kata bohong : Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
4. Tipu Muslihat : Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat alat penggerak / pembujuk sebagai dasar unsur ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/ pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/ pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenaran, maka *psychee*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/ pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 17,30 wib terdakwa datang menemui saksi Indra Cahya Caesar Rukmana yang sedang menjaga vila tempat saksi bekerja untuk menyewa vila untuk bosnya terdakwa selama tiga hari, setelah itu terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke tempat pemotongan domba;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengantarkan Terdakwa ke tempat pemotongan domba, Terdakwa tetap meminjam sepeda motor kepada saksi beralasan bosnya sudah dekat minta untuk dijemput, selain itu Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa bosnya tidak mau untuk naik satu motor bertiga dan suka marah. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang saksi pinjamkan, karena saksi merasa was-was dan curiga kepada Terdakwa hingga saksi meminta jasa ojek untuk mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ikuti Terdakwa dan sepeda motor milik saksi sudah tidak terlihat. Namun saksi tetap mencari dan melihat Terdakwa di jalan raya Gadog Megamendung sedang mendorong sepeda motor karena kehabisan bensin, lalu saksi berhenti dan langsung mengambil kunci kontak namun waktu itu Terdakwa masih merangkai kata-kata bohong pada saat saksi menanyakan mana bosnya, hingga akhirnya tukang ojek membelikan bensin sepeda motor saksi, Terdakwa meminta saksi untuk mengatarnya lagi untuk menjemput bosnya yang menurut Terdakwa ada di jembatan tol, karena saksi penasaran dan ingin memastikan kebenaran ucapannya saksi mengantarkan Terdakwa yang didampingi tukang ojek. Sesampainya di tempat yang Terdakwa terangkan bosnya tidak ada ditempat, setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk ikut dengan saksi ke villa namun pada saat di villa Terdakwa masih berbohong dan sempat menelpon yang diakuinya sebagai bosnya, namun waktu itu yang diakuinya sebagai bosnya menerangkan bahwa ia pun terkena tipu oleh Terdakwa tersebut (Sdr. ANDI). Karena mendapatkan keterangan tersebut saksi membawanya ke kantor desa Tugu utara dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cisarua.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sedangkan terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2PV No.pol F6947-FAW warna merah
- 1(satu) buah kunci kontak

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Indra Cahya Caesar Rukmana Als Bendot Bin Maman Rukmana maka statusnya dikembalikan kepada saksi korban Indra Cahya Caesar Rukmana Als Bendot Bin Maman Rukmana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2PV No.pol F6947-FAW warna merah
  - 1(satu) buah kunci kontakdikembalikan kepada saksi Indra Cahya Caesar Rukmana Als Bendot Bin Maman Rukmana
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Marina Damayanti Siregar

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)